



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Gamsungi Dusun V RT. 009 RW.-- Kec. Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Gamsungi Dusun V RT. 009 RW.-- Kec. Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 11 April 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo di bawah Register Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB tanggal 11 April 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX sebagaimana bukti berupa

Hal. 1 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 12 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Desa XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara selama + 1 tahun, kemudian berpindah ke Kontrakan di Desa XXX Kecamatan XXX selama + 5 tahun, dalam keadaan rukun harmonis, kemudian berpindah lagi ke rumah kediaman bersama di Desa XXX Dusun V RT. 009 RW.-- Kec. XXX, Kabupaten Halmahera Utara hingga saat sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1. **ANAK I**, perempuan berumur 12 tahun;
2. **ANAK II**, Laki-laki berumur 8 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Termohon tidak jujur dalam hal keuangan kepada Pemohon;
- b. Bahwa sejak tahun 2015 Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon;
- c. Bahwa sejak tahun 2016 Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;

Hal. 2 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

e. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran/perselisihan secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, puncaknya sejak Desember 2016 Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama tinggal di rumah sendiri di samping rumah beserta anak-anak, sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dinasehati oleh Kepala KUA Kecamatan XXX tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 bulan;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

10. Bahwa berdasar posita diatas, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil. Pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai sedangkan Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon mengingat anak-anak masih kecil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB tanggal 26 April 2017 dengan Hakim Mediator Drs. H. Marsono, MH., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 4 Mei 2017, mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya ada yang dirubah yakni mengenai status Termohon sebelum menikah adalah janda dengan anak 1 (satu);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi :

- Pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat) adalah benar ;
- Pada poin 5 (a) adalah benar tetapi karena pada waktu itu Termohon mengalami kerugian di pasar, kemudian kami kredit di Bank yang pertama sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian kredit yang kedua sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tetapi kami bagi dua dengan keluarganya Pemohon dan kami selesaikan baik-baik, tetapi belakangan Termohon sudah tidak bisa bayar angsuran ke Bank lagi karena Termohon mengalami kerugian, dan yang dimaksud Pemohon bahwa Termohon tidak jujur itu karena pada waktu itu Termohon sudah memakai uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disimpan Pemohon untuk membangun rumah dengan perjanjian bahwa nanti di ganti pada saat Termohon mendapat arisan, akan tetapi pada waktu itu pasar terbakar dan arisan sudah tidak dilanjutkan lagi maka Termohon kelabakan dan bingung mencari uang untuk menggantikannya dan oleh karena Termohon sudah tidak

Hal. 4 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat gantinya Termohon hanya diam dan tidak memberitahukan kepada Pemohon, dan uang tersebut itu juga termohon gunakan untuk tambahan modal usaha dan menikahkan anak Termohon yang pertama dengan suami Termohon yang pertama, karena anak Termohon tersebut sudah menghamili anak orang jadi mau tidak mau Termohon harus menikahkan anaknya;

- poin (b) iya benar karena pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon sudah tidak punya komunikasi lagi, kemudian Termohon pergi keluar rumah untuk mencari nafkah karena Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon selama 2 (dua) tahun ;

- poin (c) tidak benar, karena pada awal hidup bersama Termohon melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan seorang ibu namun ketika pisah rumah timbullah masalah-masalah, sejak hidup bersama pada saat Termohon menyediakan makanan, Pemohon juga masak sendiri, dan bagaimana Termohon mau mencuci dan memberikan makan kepada anak kalau pintu rumah saja di kunci, dan beras saja di simpan ;

- poin (d) awalnya saling menghargai tetapi karena masalah pinjaman uang tadi dari situlah timbul masalah ;

- poin (e) betul ;

- poin 6 (enam) benar;

- poin 7 (tujuh) tidak benar, bagaimana mau memperbaiki rumah tangga, sedangkan Pemohon tinggal di rumah sebelah dan Termohon tinggal di rumah sebelah ;

- poin 8, 9 dan 10 benar;

II. Dalam Rekonvensi ;

- Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi meminta nafkah lampau selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan yakni dari bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Mei 2017 perhari sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Total 27 bulan X Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon / Tergugat Rekonvensi memberikan replik dan jawaban Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- poin 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) benar;
 - pada poin 5 (a) tidak benar, uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tetapi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - poin (b) tidak benar, Pemohon dan Termohon bertengkar sampai Termohon pernah memotong punggung Pemohon dan sempat di rawat nginap di RSU Tobelo karena Pemohon mengunci rumah pada saat Termohon pulang larut malam; (c) benar, Pemohon mengunci rumah, karena Pemohon berangkat kerja dan mengantar jemput anak-anak ke sekolah, dan membawa mereka ke tempat kerja saya, jadi rumah memang tidak ada orang dan Pemohon kunci ;
 - (d) tidak betul ;
 - (e) betul ;
- pada poin 6 (enam) Betul, dan bukan hanya KUA saja yang menasehati, bahkan teman-temannya juga ;
- pada poin 7 (tujuh) Pemohon tetap pada dalil permohonannya ;
- pada poin 8, 9, dan 10 betul;
- adapun terhadap tuntutan Rekonvensi Termohon, Pemohon tidak saanggup membayar karena penghasilan Pemohon tidak bisa ditentukan, tetapi kalau Termohon mau baik-baik tidak memperhitungkan kehidupan rumahtangga selama ini maka Pemohon mau mengikhlasakan tetapi kalau Termohon mau menuntut haknya saja maka saya juga meminta uang yang Termohon pakai sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Bahwa terhadap replik dalam Konvensi Pemohon dan jawaban dalam Rekonvensi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi menyampaikan duplik dalam Konvensi dan replik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Poin 5 (a) kalau memang benar ada tambahan 5 juta lagi mungkin Termohon lupa dan khilaf ;
- (b) benar Termohon memotong Pemohon dengan parang karena pada waktu itu Pemohon mencekik leher Termohon dan Termohon lalu mengambil parang tersebut dan mengarahkan ke bagian punggung Pemohon untuk menyelamatkan diri Termohon, namun Termohon mengira bahwa parang tersebut dalam posisi terbalik di bagian yang tidak tajam, tapi ternyata tidak dan akhirnya Pemohon

Hal. 6 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dibawa ke RSU Tobelo untuk rawat inap;

- (c) benar ;
- (d) Termohon tetap pada jawabannya;
- (e) benar;
- poin 6 (enam) Benar KUA pernah menasehati, tetapi teman-temannya tidak pernah menasehati Termohon dan pada poin 7, 8, 9, dan 10 adalah benar ;
- Terhadap tuntutan Termohon yang telah dijawab oleh Pemohon, maka Termohon setuju dan tidak mempersoalkannya lagi;

Bahwa terhadap replik dalam Rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, selanjutnya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, menyampaikan duplik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti surat :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara tanggal 03 April 2017, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda. (Bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 06 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda. (Bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 29 Juli 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda. (Bukti P.3)
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Nomor : XXX Tanggal 12 Februari 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda. (Bukti P.4) ;

Hal. 7 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
- Bahwa Saksi dan Pemohon tidak ada hubungan ap-apa, saksi dan Pemohon sudah saling kenal sejak tahun kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi kenal Termohon adalah isteri Pemohon ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di depak Puskesmas Tobelo kemudian pindah di Desa Rawajaya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan tersebut dari Termohon sendiri yang menceritakan kepada saksi, dan saksi juga sudah pernah memberikan solusi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon ada cekcok setelah salah satu di antara mereka menceritakan kepada saksi ;
- Bahwa penyebabnya karena masalah uang pinjaman di Bank ;
- Bahwa Termohon kerja sebagai seorang pedagang di pasar ;
- Bahwa setahu saksi Termohon kalau pulang kerja sering mampir ke rumah saksi untuk beli makanan dan pulangnyanya kadang jam 8 malam atau jam 9 malam, itupun saksi yang menyuruh pulang Termohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon tidak pernah mengurus anak dan suaminya;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan mereka tinggal bersebelahan saja ;

Hal. 8 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi setahu saksi kurang lebih 5 (lima) bulan, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sendiri menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir tidak tamat SD, tempat tinggal di Jl. Merpati, Rt. 11, Rw. 04, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Timur, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon sudah menikah karena saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah tinggal bersama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Rawajaya kemudian pindah di Desa Gamsungi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXX dan XXX ;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang dibawah asuhan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belakang terahir ini Pemohon mengurus anak-anak sendiri, masak sendiri, mencuci sendiri, bahkan sampai Pemohon kerja membawa anakn-anaknya ke tempat kerja ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Termohon tidak pernah tinggal di rumah dan sering meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah hutang uang di Bank;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang masih tinggal di Desa XXX, tetapi rumah yang berbeda, rumah Pemohon dan Termohon bersebelahan saja, satu lokasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak berani menasehati Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat rekonvensi membenarkan dan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, tetapi tidak mengajukan alat bukti dan mencukupkan dengan bukti Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawabannya, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Asli Surat Keterangan Domisili dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karena itu sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX, tanggal 29 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta bahwa Pemohon telah menikah dan sebagai kepala keluarga yang dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 berupa dan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Nomor

Hal. 10 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: XXX Tanggal 12 Februari 2004, melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Akta Nikah tersebut merupakan salah satu bentuk akta otentik yang membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Pemohon tetap pada pendiriannya menceraikan Termohon sedangkan Termohon menyerahkan sepenuhnya keinginan Pemohon yang ingin menceraikannya;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena sejak awal tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak jujur dalam hal keuangan kepada Pemohon; Bahwa sejak tahun 2015 Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon; Bahwa sejak tahun 2016 Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga; Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan

Hal. 11 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik; Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran/perselisihan secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, puncaknya sejak Desember 2016 Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama tinggal di rumah sendiri di samping rumah beserta anak-anak, sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa pada saat replik, Pemohon menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa pada saat duplik, Termohon menyampaikan secara lisan tetap pada jawabannya sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Nursupriyadi bin Seger dan Suramin bin Sajid, di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi yang mana Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama, saksi pertama menerangkan telah berpisah selama 5 bulan sedangkan saksi kedua menerangkan telah berpisah selama 2 tahun;

-----Bahwa saksi pertama menyatakan penyebab perselisihan rumahtangga Pemohon dan Termohon adalah karena masalah pinjaman uang di Bank sedangkan saksi kedua menyatakan penyebab perselisihan karena Termohon tidak mengurus Pemohon dan anak-anaknya;

- Bahwa saksi-saksi mengetahui akibat perselisihan Pemohon dengan Termohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Hal. 12 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat alat bukti karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sama-sama diakui kebenarannya oleh kedua pihak, namun untuk memenuhi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah di dengar keterangan saksi-saksi dari orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, masing-masing saksi menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon memang tidak harmonis lagi dan saat ini telah pisah tempat tinggal bersama karena pada dasarnya Pemohon memang tidak mungkin lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan lebih baik diceraikan;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, tahap jawab-menjawab dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 10 Februari 2004, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama

1. ANAK I, perempuan berumur 12 tahun;
2. ANAK II, Laki-laki berumur 8 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;

- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah pinjaman uang di bank dan Termohon yang tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangganya dan saat ini telah pisah tinggal bersama minimal 5 bulan;
- Bahwa usaha perdamaian dengan cara penasihatan telah dilakukan oleh Majelis Hakim, dan saksi pertama Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon berkeras untuk tetap menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Hal. 13 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang telah benar-benar pecah, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal minimal 5 (lima) bulan ditambah tidak adanya itikad dari Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka nyatalah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali di masa yang akan datang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud dan jauh menyimpang dari tuntunan Allah SWT dalam surat Ar Rum ayat: 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tanpa memandang siapa yang salah atau apa penyebab retaknya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 maka ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi memberikan manfaat maupun maslahat, bahkan justru menimbulkan mudharat bagi keduanya, karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi persoalan rumah tangga mereka, hal mana sesuai dengan qaidah fihiyyah yang artinya: *"Menghilangkan kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas Pemohon dan Termohon telah terbukti telah pisah tempat tinggal minimal 5 (lima) bulan hingga saat ini, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tersebut dalam kitab *Al Mar'atu Baina Al Fiqhi wa Al Qonuni*, halaman 100 yang menyatakan artinya *"Dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini"*;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dimasa-masa

Hal. 14 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan datang meskipun telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim dan Pemohon telah bersikeras untuk bercerai maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis perlu mencantumkan di amar putusan tentang kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi mengajukan Termohon menuntut Nafkah Lampau selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan sejak bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Mei 2017 sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari total 27 bulan sehingga jumlahnya Rp40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi erat kaitannya dengan permohonan cerai yang diajukan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dan diajukan masih dalam tahap jawab-menjawab, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, hal tersebut sesuai bunyi pasal 158 R.Bg;

Hal. 15 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan balik / Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Adapun terhadap tuntutan Rekonvensi Termohon, Pemohon tidak sanggup membayar karena penghasilan Pemohon tidak bisa ditentukan, tetapi kalau Termohon mau baik-baik tidak memperhitungkan kehidupan rumah tangga selama ini maka Pemohon mau mengikhhlaskan tetapi kalau Termohon mau menuntut haknya saja maka saya juga meminta uang yang Termohon pakai sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban terhadap gugatan balik / Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi telah memberikan replik rekonvensi secara lisan dengan menyatakan setuju dengan jawaban Pemohon / Tergugat rekonvensi yang memperhitungkan hutang Termohon diganti dengan uang yang Termohon pakai tersebut sehingga Termohon mau mencabut gugatan rekonvesi yang diajukannya dengan alasan telah diselesaikan dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik terhadap jawaban gugatan balik/ Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah memberikan duplik Rekonvensi secara lisan dengan menyatakan setuju dengan pencabutan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi terhadap pokok perkara ini dijadikan pula pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi yang telah dicabut oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan telah pula disetujui oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan rekonvensi tersebut telah dicabut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 16 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara dapat dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.----Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
- 3.-----Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan pencabutan gugatan Rekonvensi oleh Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Ramadhan 1438 Hijriyah*, oleh kami Abdul Jaris Daud, S.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Saiin Ngalim, S.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Ramadhan 1438 Hijriyah*, oleh kami Abdul Jaris Daud, S.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Saiin Ngalim, S.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu

Hal. 17 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariani Saimima, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Saiin Ngalim, S.HI.

Abdul Jaris Daud, S.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Mariani Saimima, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. A T K	Rp.	50.000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	260.000
4. Meterai	Rp.	6.000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5.000 +</u>
	Rp.	351.000

Hal. 18 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.MORTB